



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor :1.1211.2.000/0037/XI/SIUJK/DPM-PPTSP/2018

Nama Badan Usaha : **CV. MUNTHE SIMALEM**  
Alamat Kantor Badan Usaha : JALAN PEMBANGUNAN NO. 120  
  
Kelurahan/Desa : null  
Kecamatan : null  
Titik Koordinat : null  
  
No. Telp/Fax : 0  
NPWP Perusahaan : 81.935.596.7-128.000  
Nama Penanggungjawab : **REMAJA KABAN**  
Alamat Penanggungjawab : DESA MUNTE DUSUN V KECAMATAN MUNTE  
  
No. PJT-BU : 142948  
Bidang Pekerjaan : JASA PELAKSANAAN SPESIALIS  
Kualifikasi : KECIL  
Kekayaan Bersih (KB) : null

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal :21 Nopember 2018



**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19641014 199403 1 008**

Nama Badan Usaha : CV. MUNTHE SIMALEM  
Nomor IUJK : Nomor :1.1211.2.000/0037/XI/SIUJK/DPM-PPTSP/2018  
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi

	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksana Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	BANGUNAN SIPIL	-	-	-	-	
2	BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	
3	PERENCANAAN ARSITEKTUR	-	-	-	-	
4	PERENCANAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	
5	PERENCANAAN REKAYASA	-	-	-	-	
6	PENGAWASAN ARSITEKTUR	-	-	-	-	
7	PERENCANAAN REKAYASA	-	-	-	-	
8	INSTANSI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	-	-	-	-	
9	JASA PELAKSANAAN SPESIALIS	1. Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/ Lokasi. 2. Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam 3. Pekerjaan Lansekap/Pertamanan 4. Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung.	-	-	-	

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG IUJK :

- 1.Penanggungjawab perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (Full-Time) dan harus bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan. Salah satu penanggungjawab perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- 2.Memiliki tenaga teknik. Tenaga teknik tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.
- 3.Memperpanjang IUJK, selambat-lambatnya empat minggu sebelum habis masa berlaku IUJK.
- 4.Perusahaan yang IUJK-nya yang dibekukan tetap bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- 5.Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
- 6.Perusahaan yang IUJK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IUJK.
- 7.IUJK berlaku selama masih menjalankan usahanya dan diregistrasi setiap tahun.

SANKSI

IV.Peringatan Tertulis

- I.1.Perusahaan tidak memiliki IUJK
- I.2.Penanggungjawab perusahaan ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh.
- I.3.Tenaga teknik ternyata merangkap pada perusahaan lain.
- I.4.Penanggungjawab perusahaan dan/atau tenaga teknik tidak bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.

V.Pembentukan IUJK

- II.1.Perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan.
- II.2.Perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

VI.Pencabutan IUJK

- III.1.Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum.
- III.2.Perusahaan telah dijatuhkan hukuman oleh badan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- III.3.Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.
- III.4.Perusahaan dinyatakan pailit dan belum direhabilitasi.
- III.5.Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan.
- III.6.Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.